



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TLOGOMULYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDEGAN  
NOMOR 425.4 / 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DESA GEDEGAN KECAMATAN TLOGOMULYO

KEPALA DESA GEDEGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Gedegan maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Gedegan;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi perlu menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Gedegan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gedegan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Kepala Desa Gedegan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Gedegan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
- h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gedegan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedegan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedegan

Pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA DESA GEDEGAN,

WIDDY ARMYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. PPID Utama Kabupaten Temanggung;
  2. Pejabat Pengelola PPID.
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa  
Gedegan

Nomor : 10 Tahun 2023

Tanggal : 03 Februari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH DESA GEDEGAN KECAMATAN TLOGOMULYO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SUGENG RIYANTO	Kepala Desa Gedegan	Atasan PPID
2	DAWIYAH	Sekretaris Desa Gedegan	PPID
3	PURWIYONO	Kepala Dusun Gedegan Selatan	Sekretaris
4	M.ABDUL KARIM	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	SUGENG ROMADHON	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	PARYANTI	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA GEDEGAN,

ttd

GEDEGAN